



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 40 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG KABUPATEN PURWOREJO LAYAK ANAK

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (6), Pasal 23 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (5), Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENTUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KABUPATEN PURWOREJO LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
9. Kabupaten Purworejo Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KPLA adalah Kabupaten Purworejo yang menyelenggarakan sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program pemenuhan Hak Anak.
10. Rencana Aksi Daerah, yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, terukur, menyeluruh dan berkelanjutan yang dilakukan oleh SKPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrument dalam mewujudkan KPLA.
11. Gugus Tugas KPLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten/ Kecamatan yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KPLA.

12. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KPLA.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah dalam wilayah kerja Kecamatan di Kabupaten Purworejo.
15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 2

Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman/petunjuk pelaksanaan bagi SKPD, Instansi Vertikal di Daerah, Pemerintah Desa, lembaga di masyarakat dan dunia usaha dalam menyelenggarakan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Purworejo.

Pasal 3

Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan panduan bagi SKPD, Pemerintah Desa, lembaga di masyarakat dan pelaku usaha dalam upaya mewujudkan hak-hak anak dan mendorong pelaksanaan kewajiban anak bagi agama, bangsa dan negara, masyarakat dan keluarga;
- b. memberikan panduan bagi SKPD, Pemerintah Desa, lembaga di masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan pelayanan untuk pemenuhan hak anak;
- c. memberikan panduan pembentukan kelembagaan gugus tugas KPLA, penyusunan dan pelaksanaan KPLA di Kecamatan, Desa/Kelurahan serta tata cara pemantauan, evaluasi dan pelaporan KPLA;
- d. terjalinnya kerja sama untuk mewujudkan KPLA;
- e. meningkatkan peran dan tanggung jawab bersama dalam pemenuhan hak anak yang layak di Kabupaten Purworejo.

BAB II

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan KPLA sebagai strategi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak meliputi:
 - a. hak hidup;
 - b. hak tumbuh dan berkembang;
 - c. hak perlindungan;
 - d. hak partisipasi.
- (2) Setiap anak berhak mendapatkan:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua serta dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan KPLA.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi atas program/kegiatan penyelenggaraan KPLA.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program dan layanan yang mendukung penyelesaian permasalahan pemenuhan hak anak sesuai klaster dan indikator dalam KPLA.
- (2) Kebijakan, program dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen masing-masing SKPD terkait.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan KPLA terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran atas kebijakan program/ kegiatan di masing-masing SKPD terkait.

- (2) Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja SKPD.
- (3) Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penganggaran yang disesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAN SEKRETARIAT TETAP KPLA

Pasal 7

- (1) Dalam upaya menumbuhkan dan mengoptimalkan terwujudnya KPLA dibentuk Gugus Tugas KPLA Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KPLA Tingkat Kabupaten beranggotakan unsur:
 - a. SKPD yang membidangi pemenuhan hak anak;
 - b. Kepolisian Republik Indonesia Resor Purworejo, Kejaksaan Negeri Purworejo, Pengadilan Negeri Purworejo dan Pengadilan Agama Purworejo;
 - c. perguruan tinggi di Kabupaten Purworejo;
 - d. organisasi non pemerintah, antara lain TP PKK, Dharma wanita Persatuan, Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia, dan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Perempuan dan Anak;
 - g. dunia usaha (Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta di Kabupaten Purworejo); dan/atau
 - h. tokoh agama/ masyarakat/ adat.
- (3) Gugus Tugas KPLA Tingkat Kabupaten diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo.
- (4) Gugus Tugas KPLA Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya dalam penyelenggaraan KPLA;
 - b. menyusun RAD-KPLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan KPLA baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;

- d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dalam RAD-KPLA; dan
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KPLA.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Gugus Tugas KPLA Tingkat Kabupaten dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di masing-masing unsur pelaksana KPLA, dibentuk Sekretariat Tetap KPLA yang berkedudukan pada SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perlindungan dan kesejahteraan anak.
- (2) Sekretaris Tetap KPLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan teknis penyelenggaraan KPLA sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KPLA;
 - c. mengadministrasikan pelaksanaan tugas dari Gugus Tugas KPLA; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan program, kegiatan yang telah dilaksanakan Gugus Tugas KPLA.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RAD-KPLA

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung penyelesaian permasalahan pemenuhan hak anak oleh masing-masing SKPD terkait sesuai klaster hak anak, disusun RAD-KPLA.
- (2) Penyusunan RAD-KPLA melibatkan berbagai unsur yang tergabung dalam Gugus Tugas KPLA.
- (3) RAD-KPLA memuat, antara lain:
 - a. penguatan kelembagaan anak;
 - b. pemetaan masalah anak dan analisis penyelesaian sebagai tindak lanjut;
 - c. merumuskan rencana aksi dengan merancang program/kegiatan sesuai klaster pemenuhan hak anak;
 - d. program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c diintegrasikan dengan dokumen perencanaan masing-masing SKPD terkait.
- (4) Dokumen RAD-KPLA disusun untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan RAD-KPLA setiap tahunnya dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan RAD-KPLA oleh masing-masing SKPD terkait diikuti dengan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan melalui rapat koordinasi Gugus Tugas KPLA Tingkat Kabupaten, meliputi:
 - a. pemantauan dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan RAD-KPLA yang telah disusun;
 - b. evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan pemenuhan hak anak yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan dan mengikuti program evaluasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. pelaporan disampaikan kepada Bupati Purworejo melalui Sekretariat Tetap Gugus Tugas KPLA Tingkat Kabupaten.

BAB VI

PENGEMBANGAN KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Kecamatan Layak Anak

Pasal 11

- (1) Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan Kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha di wilayah Kecamatan dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak yang direncanakan dan dilaksanakan menyeluruh dan berkelanjutan.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas Kecamatan diketuai oleh Sekretaris Kecamatan dengan anggota dari unsur musyawarah pimpinan kecamatan, Unit Pelaksana Teknis SKPD terkait yang membidangi pemenuhan hak anak, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua TP PKK tingkat Kecamatan dan pelaku usaha di wilayah kecamatan setempat.
- (3) Gugus Tugas Kecamatan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Gugus Tugas Kecamatan mempunyai bertugas:
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya dalam penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak;
 - b. menyusun rencana program/kegiatan tingkat Kecamatan;

- c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- e. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di Kecamatan dan Desa kepada Gugus Tugas KPLA.

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung Gugus Tugas Kecamatan dapat dibentuk Sekretariat Gugus Tugas Kecamatan yang berkedudukan di Unit Pelaksana Teknis SKPD terkait yang membidangi perlindungan dan kesejahteraan anak.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas Kecamatan mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan teknis penyelenggaraan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak;
 - b. mengadministrasikan pelaksana tugas dari Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak;
 - c. melaporkan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan kepada Bupati melalui Gugus Tugas KPLA.

Bagian Kedua Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 13

- (1) Desa/Kelurahan merupakan lingkungan yang terdekat dengan anak yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan, perlindungan dan pengembangan bakat/minat anak.
- (2) Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak yang direncanakan dan dilaksanakan menyeluruh dan berkelanjutan.
- (3) Pemerintah Desa/Kelurahan mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan wajib perlindungan anak meliputi:
 - a. mempercepat pemenuhan hak-hak anak;
 - b. Setiap pengambilan keputusan dalam proses pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak perlu memperhatikan suara dan aspirasi anak serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;
 - c. Desa/Kelurahan lebih mengenali permasalahan anak yang wajib dicarikan pemecahan masalahnya secara tepat.

Bagian Ketiga
Langkah-langkah Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 14

- (1) Tahap persiapan dalam pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak meliputi:
 - a. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan di Desa/Kelurahan melalui kegiatan sosialisasi untuk membangun persepsi, pemahaman dan komitmen sebagai Desa/Kelurahan Layak Anak yang diatur dalam peraturan Desa/Kelurahan;
 - b. pembentukan Tim kerja Desa/Kelurahan Layak Anak dengan keputusan Kepala Desa/Kelurahan yang terdiri atas Aparat Desa/Kelurahan, pengurus rukun tetangga/rukun warga, guru, tenaga kesehatan, TP PKK Desa/Kelurahan, aparat keamanan, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pelaku usaha dan perwakilan anak.
- (2) Tahap perencanaan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak meliputi:
 - a. pengumpulan data dasar dan informasi tentang permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak;
 - b. analisis situasi anak dari data dasar yang telah tersedia guna menemukan permasalahan anak yang ada di Desa/Kelurahan;
 - c. penyusunan rencana aksi dari hasil analisis situasi anak yang bertujuan mengatasi permasalahan anak, yang dibahas dalam musyawaran perencanaan pembangunan desa/ kelurahan dan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan Desa/Kelurahan.
- (3) Tahap pelaksanaan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan sesuai pembagian tugas Tim Kerja yang telah disepakati dan tertuang dalam dokumen perencanaan.
- (4) Tahap Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan antara lain dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak secara berkala sesuai peraturan perundangan.

Bagian Keempat
Pembiayaan Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 15

Pembiayaan pengembangan Desa/ Kelurahan Layak Anak bersumber dari, antara lain:

- a. Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/ Kabupaten;
- c. dunia usaha melalui sumbangan perusahaan yang ada di Desa/Kelurahan setempat atau dari luar Desa/Kelurahan;
- d. masyarakat melalui swadaya masyarakat baik lembaga, individu maupun sumber lainnya.

BAB VII

TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan rencana aksi yang telah disepakati dan dimasukkan dalam Dokumen Perencanaan untuk mengetahui tujuan yang hendak dicapai dalam pemenuhan hak anak dan hambatan yang dihadapi untuk dicarikan solusi pemecahan masalahnya.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh Gugus Tugas KPLA Kabupaten terhadap SKPD terkait di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan, sedangkan pemantauan di tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Gugus Tugas tingkat Kecamatan wilayah setempat.
- (3) Pemantauan dilaksanakan secara berkala minimal sekali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 17

- (1) Hasil pemantauan yang dilaksanakan Gugus Tugas tingkat Kabupaten dan Kecamatan sebagai bahan evaluasi dari upaya yang telah dilaksanakan Kabupaten/Kecamatan dalam mewujudkan hak anak.
- (2) Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan personil yang memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kepedulian terhadap anak, memahami substansi konvensi hak anak dan peraturan perundangan terkait anak;
 - b. memiliki kemampuan untuk melaksanakan evaluasi dan memahami kebijakan pengembangan Kabupaten/ Kecamatan/ Desa/ Kelurahan Layak Anak;
 - c. memiliki kapabilitas yang memadai di bidang pemenuhan hak anak.
- (3) Evaluasi dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali sesuai indikator KPLA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan masukan dan atau perbaikan program kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 18

- (1) Pelaporan penyelenggaraan KPLA dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten berdasarkan pelaksanaan program/kegiatan dengan dilampiri data capaian sesuai indikator.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan KPLA di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta digunakan sebagai bahan perencanaan tahun berikutnya.
- (3) Pelaporan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati oleh Gugus Tugas KPLA tingkat Kabupaten.
- (4) Pelaporan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat oleh Gugus Tugas KPLA Tingkat Kecamatan dengan tembusan kepada Gugus Tugas KPLA tingkat Kabupaten.
- (5) Pelaporan tingkat Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa/ Lurah oleh Gugus Tugas KPLA Tingkat Desa/ Kelurahan dengan tembusan kepada Gugus Tugas KPLA tingkat Kecamatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 17 November 2015

Pj. BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS UTOMO

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 17 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2015 NOMOR 41 SERI E NOMOR 34